



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SONI DEWANTARA Als SONI Bin YA'KUB**
Tempat Lahir : Penyasawan
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 20 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Penyasawan Rumbio Rt 03 Rw.02
Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 02 Maret 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 09 Maret 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SONI DEWANTARA Als SONI Bin YA'KUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak leptop merk ASUS warna biru ukuran 14 inci ;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y71 warna gold ;

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Jusmanidar Als Ijus Binti Agus (Alm);

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SONI DEWANTARA Als SONI Bin YA'KUB** pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Jusmanidar yang berada di Dusun I RT 03 RW 02 Desa Penyesawan Rumbio Kec. Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan*

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 01.00 wib Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa Saksi Jusmanidar sering tidak berada dirumah karena berjualan di daerah XIII Koto Kampar, dikarenakan keadaan seperti itu timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah Saksi Jusmanidar, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi Jusmanidar, lalu setibanya Terdakwa dirumah tersebut Terdakwa langsung mendorong rumah tersebut secara paksa sehingga kunci pintu rumah tersebut rusak, lalu Terdakwa langsung kerumah tersebut, lalu menuju kamar dan mencari barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru ukuran 14 inci, dan 1 (satu) unit Handpone Vivo Y71 warna gold, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan membawanya pergi. karena perbuatan Terdakwa yang pertama berhasil, kemudian Terdakwa melakukan pencurian rumah tersebut untuk yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 01.00 Wib dengan cara yang sama, lalu Terdakwa mengambil pelek sepeda motor milik Saksi Jusmanidar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 21.00 Wib Saksi Jusmanidar dan suaminya pulang kerumah dan menemukan kunci pintu rumah depan dalam keadaan rusak, lalu Saksi Jusmanidar masuk kedalam rumah untuk mengecek barang-barang yang ada dalam rumah, dan setelah Saksi Jusmanidar mengecek rumahnya Saksi Jusmanidar menemukan pakaian yang ada didalam lemari suda acak-acakkan, selanjutnya Saksi Jusmanidar memeriksa CCTV yang terpasang dirumahnya, didalam rekaman CCTV tersebut terekam seorang laki-laku yang sedang memakai celana pendek dan singlet sedang mengambil pelek

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi Jusmanidar, atas kejadian tersebut Saksi Jusmanidar membuat laporan ke Polsek Kampar guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin atau pun mendapat izin dari Saksi Jusmanidar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jusmanidar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelasa juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SONI DEWANTARA Als SONI Bin YA'KUB. sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jusmanidar Als Ijus Binti Agus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat dirumah saksi di Dusun I RT.003 RW.002 Desa Penyesawan Rumbio Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi pulang dari bekerja sebagai pedagang pada malam harinya dan saksi melihat rumah saksi sudah dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi dengan cara merusak pintu bagian depan sehingga pintu langsung terbuka ;

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah saksi yakni ketika saksi mengecek melalui rekaman kamera CCTV yang ada di rumah saksi ;
- Bahwa adapun melalui rekaman CCTV tersebut terlihat jika Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan cara Terdakwa merusak kunci pintu bagian depan lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung berada di ruang tengah rumah saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil pakaian, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), velg sepeda motor, laptop merk Asus ukuran 14 inci serta handphone merk Vivo Y71 warna gold milik saksi ;
- Bahwa kehilangan barang-barang di rumah saksi untuk saat itu sudah kejadian yang ke-4 kalinya dengan jenis barang-barang yang hilang yang sama ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi yang tinggal beberapa rumah dari rumah saksi ;
- Bahwa rumah saksi memang selalu kosong pada setiap hari Sabtu dan Minggu karena saksi pergi berjualan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Rizki Saputra Bin Hamidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah saksi di Dusun I RT.003 RW.002 Desa

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesawan Rumbio Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi pulang dari bekerja sebagai pedagang pada malam harinya dan saksi melihat rumah saksi sudah dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi dengan cara merusak pintu bagian depan sehingga pintu langsung terbuka ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pencurian dirumah saksi yakni ketika saksi mengecek melalui rekaman kamera CCTV yang ada dirumah saksi ;
- Bahwa adapun melalui rekaman CCTV tersebut terlihat jika Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan cara Terdakwa merusak kunci pintu bagian depan lalu Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa langsung berada diruang tengah rumah saksi, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil pakaian, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), velg sepeda motor, laptop merk Asus ukuran 14 inci serta handphone merk Vivo Y71 warna gold milik saksi ;
- Bahwa kehilangan barang-barang dirumah saksi untuk saat itu sudah kejadian yang ke-4 kalinya dengan jenis barang-barang yang hilang yang sama ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah saksi di Dusun I RT.003 RW.002 Desa Penyesawan Rumbio Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi Jusmanidar dengan cara merusak pintu bagian depan sehingga pintu langsung terbuka ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Jusmanidar dengan cara Terdakwa merusak kunci pintu bagian depan lalu Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa langsung berada diruang tengah rumah saksi Jusmanidar, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil pakaian, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), velg sepeda motor, laptop merk Asus ukuran 14 inci serta handphone merk Vivo Y71 warna gold milik saksi Jusmanidar ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi yang tinggal beberapa rumah dari rumah saksi Jusmanidar;
- Bahwa rumah saksi Jusmanidar saat itu dalam keadaan kosong pada setiap hari Sabtu dan Minggu karena saksi Jusmanidar pergi berjualan ;
- Bahwa terhadap barang-barang milik saksi Jusmanidar sudah Terdakwa jual dan uangnya sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Jusmanidar untuk mengambil barang-barang milik saksi Jusmanidar tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak leptop merk ASUS warna biru ukuran 14 inci ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y71 warna gold ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa Saksi Jusmanidar sering tidak berada dirumah karena berjualan di daerah XIII Koto Kampar, dikarenakan keadaan seperti itu timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah Saksi Jusmanidar, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi Jusmanidar, lalu setibanya Terdakwa dirumah tersebut Terdakwa langsung mendorong rumah tersebut secara paksa sehingga kunci pintu rumah tersebut rusak, lalu Terdakwa langsung kerumah tersebut, lalu menuju ke kamar dan mencari barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru ukuran 14 inci, dan 1 (satu) unit Handpone Vivo Y71 warna gold, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan membawanya pergi. karena perbuatan Terdakwa yang pertama berhasil, kemudian Terdakwa melakukan pencurian rumah tersebut untuk yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 01.00 Wib dengan cara yang sama, lalu Terdakwa mengambil pelek sepeda motor milik Saksi Jusmanidar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 21.00 Wib Saksi Jusmanidar dan suaminya pulang kerumah dan menemukan kunci pintu rumah depan dalam keadaan rusak, lalu Saksi Jusmanidar masuk kedalam rumah untuk mengecek barang-barang yang ada dalam rumah, dan setelah Saksi Jusmanidar mengecek rumahnya Saksi Jusmanidar menemukan pakaian yang ada didalam lemari suda acak-acakkan, selanjutnya Saksi Jusmanidar memeriksa CCTV yang terpasang dirumahnya, didalam rekaman CCTV tersebut terekam seorang laki-laki yang

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memakai celana pendek dan singlet sedang mengambil pelek sepeda motor milik Saksi Jusmanidar, atas kejadian tersebut Saksi Jusmanidar membuat laporan ke Polsek Kampar guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin atau pun mendapat izin dari Saksi Jusmanidar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jusmanidar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelasa juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur terhadap ternak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SONI DEWANTARA AIS SONI Bin YA'KUB** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa Saksi Jusmanidar sering tidak berada dirumah karena berjualan di daerah XIII Koto Kampar, dikarenakan keadaan seperti itu timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah Saksi Jusmanidar,

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi Jusmanidar, lalu setibanya Terdakwa dirumah tersebut Terdakwa langsung mendorong rumah tersebut secara paksa sehingga kunci pintu rumah tersebut rusak, lalu Terdakwa langsung kerumah tersebut, lalu menuju kamar dan mencari barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru ukuran 14 inci, dan 1 (satu) unit Handpone Vivo Y71 warna gold, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan membawanya pergi. karena perbuatan Terdakwa yang pertama berhasil, kemudian Terdakwa melakukan pencurian rumah tersebut untuk yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 01.00 Wib dengan cara yang sama, lalu Terdakwa mengambil pelek sepeda motor milik Saksi Jusmanidar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 21.00 Wib Saksi Jusmanidar dan suaminya pulang kerumah dan menemukan kunci pintu rumah depan dalam keadaan rusak, lalu Saksi Jusmanidar masuk kedalam rumah untuk mengecek barang-barang yang ada dalam rumah, dan setelah Saksi Jusmanidar mengecek rumahnya Saksi Jusmanidar menemukan pakaian yang ada didalam lemari suda acak-acakkan, selanjutnya Saksi Jusmanidar memeriksa CCTV yang terpasang dirumahnya, didalam rekaman CCTV tersebut terekam seorang laki-laki yang sedang memakai celana pendek dan singlet sedang mengambil pelek sepeda motor milik Saksi Jusmanidar, atas kejadian tersebut Saksi Jusmanidar membuat laporan ke Polsek Kampar guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jusmanidar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelasa juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu pakaian, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), velg sepeda motor, laptop merk Asus ukuran 14 inci serta handphone merk Vivo Y71 warna gold merupakan milik Saksi Jusmanidar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil pakaian, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), velg sepeda motor, laptop merk Asus ukuran 14 inci serta handphone merk Vivo Y71 warna gold tersebut, tanpa seizin Saksi Jusmanidar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Ad.3 Unsur terhadap ternak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil pakaian, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), velg sepeda motor, laptop merk Asus ukuran 14 inci serta

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo Y71 warna gold tersebut, kira-kira pukul 21.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah Saksi Jusmanidar yang berada di Dusun I RT 03 RW 02 Desa Penyesawan Rumbio Kec. Kampar Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah Saksi Jusmanidar tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Jusmanidar;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturtsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa Saksi Jusmanidar sering tidak berada dirumah karena berjualan di daerah XIII Koto Kampar, dikarenakan keadaan seperti itu timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah Saksi Jusmanidar, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi Jusmanidar, lalu setibanya Terdakwa dirumah tersebut Terdakwa langsung mendorong rumah tersebut secara paksa sehingga kunci pintu rumah tersebut rusak, lalu Terdakwa langsung kerumah tersebut, lalu menuju ke kamar dan mencari barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru ukuran 14 inci, dan 1 (satu) unit Handpone Vivo Y71 warna gold, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan membawanya pergi. karena perbuatan Terdakwa yang pertama berhasil, kemudian Terdakwa melakukan pencurian rumah tersebut untuk yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 01.00 Wib dengan cara yang sama, lalu Terdakwa mengambil pelek sepeda motor milik Saksi Jusmanidar;

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 21.00 Wib Saksi Jusmanidar dan suaminya pulang kerumah dan menemukan kunci pintu rumah depan dalam keadaan rusak, lalu Saksi Jusmanidar masuk kedalam rumah untuk mengecek barang-barang yang ada dalam rumah, dan setelah Saksi Jusmanidar mengecek rumahnya Saksi Jusmanidar menemukan pakaian yang ada didalam lemari suda acak-acakkan, selanjutnya Saksi Jusmanidar memeriksa CCTV yang terpasang dirumahnya, didalam rekaman CCTV tersebut terekam seorang laki-laki yang sedang memakai celana pendek dan singlet sedang mengambil pelek sepeda motor milik Saksi Jusmanidar, atas kejadian tersebut Saksi Jusmanidar membuat laporan ke Polsek Kampar guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak lektop merk ASUS warna biru ukuran 14 inci ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y71 warna gold ;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Jusmanidar Als Ijus Binti Agus (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Jusmanidar Als Ijus Binti Agus (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SONI DEWANTARA** Als **SONI Bin YA'KUB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak lektop merk **ASUS** warna biru ukuran 14 inci ;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk **VIVO Y71** warna gold ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Jusmanidar Als Ijus Binti Agus (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **06 APRIL 2020**, oleh **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **08 APRIL 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NOVI YULIANTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bkn.



F E R D I, S.H.

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI,S.H.